

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM
DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Anita Dwi Oktavianti

NIM : 010710101155

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**



Unit GPI Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH
MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI KOMUNIKASI**



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH
MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI KOMUNIKASI**

Oleh:

ANITA DWI OKTAVIANI

NIM: 010710101155

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP: 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H.


NIP: 132 164 568

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

**“ Ketika hamba menikah maka dia telah menyempurnakan
separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada
Allah swt pada separuh yang tersisa”.**

(Rasulullah Muhammad saw, HR Baihaqi, hadits hasan)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Admadi dan Ibu Sulistyowati yang Nita hormati dan sayangi karena Allah swt, semoga Allah swt merahmati dan memberi petunjuk.
3. Bapak dan Ibu Guru, Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini.
4. Saudara kandungku: Mbak Aning dan Dek Tanti yang Nita sayangi, semoga kasih sayang Allah swt bersama kalian dan memberi petunjuk dalam setiap langkah kaki kalian.
5. Kakak-kakakku yang Nita cintai karena Allah swt: Kak Shiddiq, Mbak Inas, Mbak Yuli, Mbak Devi, Mbak Roihanah dan Mbak Fatma yang dengan segenap kesabaran telah membimbing Nita. Semoga Allah swt selalu memberi kita petunjuk dan keistiqomahan serta memberi kalian balasan kebaikan, jazakumullahu khoiron katsiraan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29


Bulan : Juni

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris



FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 132 206 016

Anggota Panitia Penguji:


H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP: 130 368 777



IKARINI DANI W., S.H.

NIP: 132 164 568



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI”**.

Oleh:


ANITA DWI OKTAVIANI
NIM: 010710101155

Pembimbing




H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP: 130 368 777

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI W., S.H.
NIP: 132 164 568

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah swt atas segala limpahan rohmah dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI”**.

Penulisan skripsi ini dapat tersusun tidak lepas berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk semua pihak, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk hingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., Pembantu Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. , Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
9. Bapak Fendi Setyawan, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
10. Ibu Siti Sudarmi, S.H., Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis kuliah .

11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember
12. Bapak Drs. Achmad Tholabi, Kepala KUA kecamatan Kaliwates.
13. Bapak Hamam, Kepala KUA kecamatan Sumbersari.
14. Bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember.
15. Kedua Orang Tuaku yang kucintai karena Allah swt, semoga Allah swt selalu melindungi dan memberikan hidayah.
16. Saudaraku yang kucintai karena Allah swt, Kakakku Admi Diah Setyaningsih dan Adikku Adistyia Trinur Gustanti, semoga Allah swt memberikan hidayah-Nya dan meridhoi kita.
17. Semua keluarga di Magetan, terima kasih banyak atas semuanya, semoga Allah memberikan hidayah-Nya bagi kita semua.
18. Kakak-kakakku yang kusayangi karena Allah swt, Kak Shiddiq, Mbak Inas, Mbak Yuli, Mbak Devi, Mbak Roihanah dan Mbak Fatma, jazakumullahu khairan katsiran telah membimbingku dengan sabar dan terima kasih telah mengajarkan tentang hidup ini, semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah swt ridhoi.
19. Sahabat-sahabatku yang kusayangi karena Allah swt, Ukhti Diah, Nasrul, Abu Hammad, akhowat dan ikhwan semuanya, semoga Allah swt memberi hidayah kita dan meridhoi kita.
20. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2001 Isti, Harman, Arif, Yuliana, Titin dll yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini..

Mudah-mudahan Allah swt memberikan balasan kebaikan dan hidayah atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Di akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Jember, Juni 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.4. Metodologi.....	4
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2. Sumber Data.....	4
1.4.3. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4. Analisa Data.....	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1. Fakta.....	7
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori.....	12
2.3.1. Pengertian Perkawinan.....	12
2.3.2. Pengertian Perkawinan Jarak Jauh.....	14
2.3.3. Hukum Melakukan Perkawinan.....	14
2.3.4. Tujuan Perkawinan.....	17

2.3.5. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	19
2.3.6. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	24
2.3.7. Hikmah Perkawinan.....	26
III. PEMBAHASAN.....	28
3.1. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat Perkawinan Jarak Jauh.....	28
3.2. Kesahan Perkawinan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam dengan Menggunakan Teknologi Komunikasi.....	33
3.3. Mekanisme Pencatatan Jarak Jauh Oleh Pegawai Pencatat Nikah..	38
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran II Kasus Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”
- Lampiran III Surat Keterangan Untuk Nikah
- Lampiran IV Surat Keterangan Asal Usul
- Lampiran V Surat Persetujuan Mempelai
- Lampiran VI Surat Keterangan tentang Orang Tua
- Lampiran VII Surat Izin Orang Tua

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Hal ini merupakan fitroh bagi manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan tentunya harus melewati jalur yang aman yaitu dengan mengikatkan diri kepada suatu jalinan perkawinan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan.

Suatu perkawinan itu tidak lepas dari adanya permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang ada salah satunya adalah kasus perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi. Di mana seseorang karena suatu kondisi tertentu tidaklah bisa melakukan perkawinan sebagaimana perkawinan pada umumnya sehingga mengharuskan seseorang itu melakukan perkawinan jarak jauh.

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam telah diatur pula peraturan perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan nikahnya di atur dalam PP No.9 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama RI No.477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah.

Penulisan skripsi ini bertujuan ingin mengetahui kesahan perkawinan jarak jauh menurut hukum Islam, faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat perkawinan jarak jauh dan bagaimanana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh ini.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis empiris yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data meliputi wawancara langsung dengan Kepala KUA kecamatan Kaliwates dan Sumber Sari serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Jember berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dan

melalui studi kepustakaan. Sedangkan pada tahap penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian yang menunjang dalam penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dilakukan menurut hukum Islam adalah sah selama memenuhi rukun-rukun nikah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan jarak jauh ini. Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi ini antara satu kasus dengan yang lainnya berbeda. Hanya saja yang menjadi persamaannya adalah adanya suatu kemampuan menikah dari seseorang karena kondisi yang tidak memungkinkan misalnya salah satu calon mempelai tidak mendapat izin cuti dari atasannya yang bekerja di luar negeri atau studi di luar negeri sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali untuk melakukan perkawinan jarak jauh. Sedangkan mekanisme dari pencatatan perkawinan jarak jauh ini oleh Pegawai Pencatat Nikah dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya yang membedakan hanyalah dari segi teknis pengurusan berkas-berkas perkawinan. Yang mana pengurusan berkas-berkas perkawinan itu jika dalam pengurusannya diwakilkan kepada seorang wakil maka harus dituangkan dalam surat kuasa yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang telah di atur dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 angka h yang berbunyi "Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain".

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah Subhanaallahu Wa Ta'ala menjadikan makhluk-Nya hidup berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri untuk merasa tenteram dan timbullah rasa kasih sayang. Hidup berpasang-pasangan bagi manusia khususnya, tentunya harus melalui suatu lembaga yang mengatur masalah tersebut sehingga hidup mereka menjadi halal dan tenteram. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga perkawinan yang mana untuk umat Islam diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk warga negara Indonesia yang beragama selain Islam diatur oleh Kantor Catatan Sipil.

Pernikahan memiliki hikmah yang sangat luhur dan tujuan yang sangat mulia, hal itu adalah merupakan ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah swt oleh tiap muslim dan muslimah. Sehingga sesungguhnya pernikahan adalah suatu kenikmatan bagi seorang lelaki begitu pula bagi seorang perempuan dari segenap kenikmatan Allah swt yang banyak sekali. Dasarnya pernikahan dalam Islam adalah kebebasan cinta dan kasih sayang serta saling mengutamakan diantara dua orang (Abu Maryam Majdi, 2001:29).

Menurut Hannan Hoesin Bahanan dalam Abu Ishaq (2002:17) mengemukakan bahwa perkawinan ditetapkan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala untuk memakmurkan alam semesta dan dijadikannya sebagai tanda kebesarannya yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia tentunya ada suatu harapan bagi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hendak dicapai ini merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Keinginan untuk melakukan perkawinan ini akan bisa terwujud jika pihak-pihak yang ingin

melakukan perkawinan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Dalam agama Islam, nikah adalah amalan ibadah yang jika diniatkan untuk menjalankan syari'at Allah dan dalam rangka menjaga diri dari perbuatan maksiat karena godaan syahwat. Dalam beberapa hadits shohih disebutkan betapa besar keutamaan menikah, antara lain hadits riwayat Baihaqi dengan sanad hasan dari Anas radiiallaahu anhu berkata, Rasulullah Shalaallahu 'Alaihi Wasalam bersabda: "Apabila seorang hamba Allah menikah maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya (nishfud dien). Dan bertaqwalah kepada Allah dalam menjaga separuh yang lainnya".

Hukum Islam ini ditetapkan untuk kesejahteraan manusia, baik secara pribadi maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah memiliki kemampuan (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:13-14).

Permasalahan perkawinan yang cukup banyak menjadi perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam, apalagi dalam hal ini penulis sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam ingin lebih mendalami tentang permasalahan perkawinan menurut hukum Islam. Pada masa akhir-akhir ini terdapat suatu fenomena dalam masyarakat Indonesia tentang perkawinan jarak jauh. Yang dimaksud perkawinan jarak jauh disini adalah adanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang berjanji untuk melakukan suatu perkawinan pada hari tertentu tetapi karena ada sebab tertentu sehingga dua orang mempelai lelaki dan perempuan ini tempatnya berjauhan dalam hal ketika terjadinya ijab qobul yang merupakan salah satu rukun dan syarat perkawinan, atau bisa jadi kedua mempelai lelaki dan perempuan ini berada dalam satu wilayah tetapi wali nikah mempelai perempuan berada dalam tempat yang berjauhan dalam ikrar ijab qabul tersebut, yang mana ikrar ijab qabul tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi misalnya teleconference, telepon atau handpone. (Wawancara dengan Bapak Hamam dan Bapak Achmad Tholabi).

Perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dilakukan tersebut telah ada sejak era tahun 1989, yang mana pada tahun tersebut terjadi pro kontra tentang kesahan dari perkawinan tersebut. Melihat kenyataan ini yang sampai sekarang, kasus perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi masih juga terjadi dan belum terdapat peraturan perundangan yang mengatur masalah ini secara khusus, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal ini.

Adanya fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam melakukan perkawinan jarak jauh yang tentunya mereka mengharapkan ridho Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dan disahkan oleh pemerintah Indonesia maka penulis terdorong untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi?
2. Bagaimana kesahan perkawinan jarak jauh menurut hukum Islam dengan menggunakan teknologi komunikasi?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh oleh Pegawai Pencatat Nikah?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat;
3. memberi sumbangan karya ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perkawinan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi;
2. untuk mengetahui kesahan perkawinan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi menurut hukum Islam;
3. untuk mengetahui mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh oleh Pegawai Pencatat Nikah.

1.4 Metodologi

Metode merupakan serangkaian cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (UNEJ, 1988:16). Penulisan skripsi ini didasarkan pada beberapa hal yang diperlukan khususnya untuk dapat dikatakan sebagai syarat dari suatu metode ilmiah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:35).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang

disesuaikan dengan situasi ketika wawancara (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:107).

2. Sumber Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 107).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, di sini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang berwenang (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 98). Wawancara dan konsultasi ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwates dan Sumbersari (Lampiran I).


2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:98).

1.4.4 Analisa Data

Analisa data menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Merupakan alat-alat analisis yang dapat digunakan sebagai untuk menganalisis data yang terkumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisa deskriptif analitis. Dalam menganalisa data serta permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah maupun data yang diperoleh, untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada, dengan disertai analitis tentunya. Untuk memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan ini digunakan metode berfikir secara deduktif. Di mana penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum sehingga berfokus menjadi hal-hal yang bersifat khusus. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:116)



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta penulisan skripsi ini tentang peristiwa perkawinan jarak jauh yang dilakukan oleh Dewi Tarumawati, S.Psi dengan Syarif Aburahman Achmad Ph.D. Perkawinan jarak jauh di sini maksudnya adalah Dewi Tarumawati, S.Psi yang berada di Bandung yang melangsungkan perkawinan di Kantor Indosat Landing Point Jalan Terusan Buah Batu dan Syarif di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburgh PA 15213 Amerika Serikat. Jadi jarak jauh di sini yang dimaksud adalah perkawinan yang kedua mempelai tidak berada dalam satu tempat tetapi terpisah. Sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, perkawinan Dewi-Syarif ini juga ada mempelai wanita, wali nikah, dan dua orang saksi. Perbedaannya mempelai tidak hadir secara fisik melainkan dalam bentuk gambar di televisi sehingga TV ukuran 29 inci dengan big screen (layar lebar) berukuran 1,5 m X 2 m menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi dan orang tua Syarif.

Akad nikah Dewi Tarumawati, S.Psi, putri pertama H. Daddy S. Yudha Manggala dengan Syarif Aburahman Achmad Ph.D, putra keempat H. Memed Achmad Diat T pada tanggal 4 Desember 2004, dipimpin Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan Regol Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman. Pembacaan ijab kabul berjalan lancar dengan cukup sekali, tidak perlu diulang.

Ijab dari H. Daddy (orang tua Dewi), "Saya nikahkan Dewi Tarumawati putri kandung bapak kepada ananda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 5.000.000, 00 dibayar tunai". Dijawab dengan lancar oleh Syarif "Saya terima nikahnya Dewi Tarumawati putri kandung bapak dengan memakai mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 5.000.000, 00 dibayar tunai".

Sesudah ijab qabul, mempelai lelaki membacakan sighth taklik:

"Saya Syarif Aburahman Achmad bin H. Memed berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami saya akan mempergauli istri saya bernama Dewi dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut syari'at Islam. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam

mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya pada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.

Acara akad nikah tersebut diakhiri dengan sungkeman mempelai perempuan pada orang tua dan mertuanya. Sementara mempelai lelaki sungkeman dengan kata-kata.

Perkawinan jarak jauh yang dilakukan oleh Dewi-Syarif ini disebabkan oleh Syarif yang bekerja di Amerika yang tidak bisa pulang ke Indonesia sebab tidak mendapat izin dari kantornya bahkan ia sudah menandatangani kontrak kerja selama enam tahun se usai menyelesaikan studi S2 dan S3-nya. Pada awalnya Dewi-Syarif ingin menikah “normal” seperti pada umumnya dan waktunya telah ditentukan akhir 2004. Namun Allah swt berencana lain dengan adanya halangan yang telah disebutkan di atas.

Dewi mengatakan “nikah itu dianjurkan oleh Allah swt bahkan wajib bagi orang yang sudah mampu. Apalagi jika dibarengi dengan niat ikhlas. Dengan begitu, mengapa harus ditunda-tunda?” Ia pun berikhtiar, lalu Allah swt memudahkannya dengan cara bantuan teknologi dari Indosat. Awalnya Dewi sempat cemas akan terjadi ketidaklancaran. Karena nikah biasa pun bisa terjadi ketidaklancaran apalagi dengan menggunakan teknologi canggih. Namun akhirnya, kecemasan itu sirna setelah akad nikah berjalan lancar.

Sementara itu, PPN kecamatan Regol Syamsul Ma’arif dan Cecep Budiman mengatakan bahwa mereka baru pertama kali menikahkan dengan bantuan video conference, mereka sempat grogi. Menurut keduanya, perkawinan tidak dihadiri calon suami bukanlah hal yang baru. Terlebih Undang-undang Perkawinan telah mengatur masalah tersebut. “Disebutkan, bila calon suami berhalangan hadir, bisa memberi surat kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya. Berkaitan dengan perkawinan kali ini, calon mempelai lelaki telah memberikan kuasa kepada H. Wisnu Pribadi, S.E untuk mewakilinya”.

Berkenaan dengan penjelasan PPN kecamatan Regol yang menyatakan bahwa pemberian surat kuasa tersebut dituangkan dalam surat ikrar wakil qobul. Dengan adanya surat kuasa tersebut seluruh rukun nikah telah terpenuhi yaitu

adanya mempelai wanita, mempelai pria, wali nikah dan dua saksi. Dengan begitu, nikah tersebut sah (www.pikiran-rakyat.com dan lampiran II).

2.2 Dasar Hukum

1. Al Qur'an

a. Surat Ar Rum ayat 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

b. Surat An Nur ayat 32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud

Dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata: Rasulullah saw bersabda

“Wahai para pemuda bagi siapa yang mempunyai kemampuan hendaknya segera menikah karena perkawinan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan (kemaluan). Dan barangsiapa tidak memiliki kemampuan maka puasa baginya sebagai tameng”. Hadits shohih, dikeluarkan oleh al-Bukhari (9/106; al-Fath), Muslim (9/172 Nawawi), Abu Daud (6/39-40 'Aun), an-Nasa'i (6/56-57) dan lafadz baginya at-Tirmidzi (4/199 Tuhfah), Ibnu Majah (1/566-567), ad-Darimi (2/57), Ahmad (1/424, 425, 432), Ibnu Syaibah dan ath-Thabarani dalam al Kabir (10/149/10168) dan sekelompok selain mereka dari hadits Ibnu Mas'ud.

b. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi saw setelah beliau memuji Allah swt dan menyanjungnya, beliau bersabda: “Akan tetapi, saya shalat, tidur, berpuasa dan menikahi beberapa orang wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku". Muttafaqu'n'alaihi. Ini menurut riwayat Muslim.

c. Hadits Riwayat Ahmad dari Anas bin Malik

Dari Anas bin Malik, beliau berkata: Rasulullah saw selalu menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur karena sesungguhnya saya akan membanggakan diri karena banyaknya kamu sebagai ummatku pada hari kiamat kelak". Dinilai shohih oleh Ibnu Hibban. Hadits tersebut mempunyai penguat menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Ma'qal bin Yasar.

3. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

a. Pasal 1 yaitu:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

b. Pasal 2 yaitu:

- (1). "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
- (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2 yaitu:

- (1) "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk".

5. Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 2 yaitu:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Pasal 4 yaitu:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Pasal 5 yaitu:

(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang no.32 tahun 1954.

d. Pasal 6 yaitu:

(1). Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Pasal 14 yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

f. Pasal 29 yaitu:

(1). Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2). Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3). Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka kad nikah tidak boleh dilangsungkan.

6. Keputusan Menteri Agama No.477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah

Pasal 21:

(1). Calon suami dan wali wajib datang sendiri menghadap Penghulu atau Pembantu Penghulu pada waktu akad nikah;

(2). Dalam hal calon suami atau wakil tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain;

(3). Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

“Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:7).

Az zawaaj adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At Takwir ayat 7: “ dan apabila ruh-ruh dipertemukan dalam tubuh”. Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan maka disebut juga *Al -Aqd* yakni bergandengan atau bersatunya antara laki-laki dengan perempuan yang selanjutnya diistilahkan dengan zawaaja. Lafadz yang disamakan dengan *Az-Zuwaaj* adalah *An-Nikaah* sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah”. An nikah menurut pengertian bahasa adalah penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran. Kata nikah ini digunakan untuk pengertian “persetubuhan” dan “akad nikah” (Ash Shan'ani, 1995: 393).

Menurut Amir Syarifuddin (2003) menyatakan bahwa nikah atau zawaaj secara arti kata berarti bergabung, hubungan kelamin dan akad. Sedangkan pengertian secara terminologis berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. penggunaan lafadz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan;
- b. penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin sebab pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh;

c. menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan *nakaha* dan *zawaja*. Oleh karena itu dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara perempuan yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan tapi menggunakan *tasarri*.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan itu adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Soemiyati (1982:8), hal-hal yang perlu diperhatikan dari rumusan tersebut adalah:

- a. Digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
- b. Digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah hidup bersama.
- c. Disebutkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan *tahlil*.
- d. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah "perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Adapun pengertian perkawinan ini banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan pendapat ini bukan untuk memperlihatkan

pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian dalam nikah ini merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Suci di sini dari sudut pandang keagamaannya dari suatu perkawinan sehingga perjanjian di sini berbeda dengan jual beli atau sewa-menyewa.

2.3.2 Pengertian Perkawinan Jarak Jauh

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Hamam Kepala KUA kecamatan Sumbersari maka yang dimaksud dengan perkawinan jarak jauh adalah suatu perkawinan yang dalam akad nikah khususnya waktu pembacaan ikrar ijab qabul dilakukan tidak dalam satu majelis atau ruangan dan tidak hadir secara fisik. Yang mana antara mempelai laki-laki dan wali nikah pihak perempuan tidak bisa melihat dan mendengar secara langsung dikarenakan mereka berada pada tempat yang berlainan.

Perkawinan jarak jauh ini terjadi antara sesama warga negara yang dilakukan antar negara dan sesama warga negara dalam satu wilayah negara. Adapun dalam fakta penulisan skripsi ini adalah perkawinan jarak jauh yang dilakukan sesama warga negara yang dilakukan antar negara (wawancara dengan Bapak Hamam).

2.3.3 Hukum Melakukan Perkawinan

Dalam menentukan hukum perkawinan ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Adanya perbedaan pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Pada asalnya hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (ahli fiqh) adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan).

Ibnu Rusyd menjelaskan dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* jilid II halaman 2 mengatakan segolongan fuqoha yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:16).

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Terlepas adanya perbedaan pendapat tentang hukum melakukan perkawinan, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.

1. Wajib Nikah

Ibnu Daqiqil 'Id menyebutkan bahwa wajib nikah itu atas orang takut menderita dan kuasa untuk menikah dan tidak mampu memelihara diri. Begitupula dengan yang diriwayatkan Al Qurthubi, wajib nikah itu atas orang yang tidak mampu meninggalkan perzinahan kecuali dengan perkawinan itu.

Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wajib atas orang yang mampu bersetubuh, jika dia sudah mendapat calon yang dia nikahi kecuali dia mampu memelihara diri dari perzinahan, Jika dia tidak mampu itu semua maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Kata beliau, bahwa itu adalah pendapat sekelompok ulama salaf (Ash Shan'ani, 1995: 394-395).

Jika seseorang yang dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah sangat mendesak untuk menikah sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan

dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual maka wajiblah baginya menikah. Bilamana dia tidak menikah akan berdosa di sisi Allah swt.

Adapun jika berhasrat untuk menikah telah begitu mendesak sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi maka jalan yang ditempuh adalah membulatkan saja pikiran untuk menikah mudah-mudahan Allah swt memberi kelapangan sebagaimana firmanNya dalam surat An Nuur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah swt Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Bila tidak memungkinkan juga maka solusi dari Islam adalah memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu (M. Ali Hasan, 2003:8).

2. Sunnah Nikah

Al Qurthubi menjelaskan bahwa sunnat nikah itu bagi orang yang diharapkan lahir keturunan dari perkawinannya itu, sekalipun belum terlalu keinginan untuk menikah. Berdasarkan sabda Rasulullah saw “Sesungguhnya saya membanggakan diri dengan banyaknya kamu sebagai umatku”. Juga berdasarkan kenyataan anjuran beliau kepada perkawinan dan perintahnya itu.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan nikah tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan berbuat zina maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang untuk beribadah dan berusaha. Andaikata ia menikah ia mendapat pahala dan jika belum menikah tidak berdosa.

3. Haram Nikah

Penyebab dari haram menikah ini bermacam-macam antara lain adalah seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Selain itu jika seseorang yang diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah

lahir dan batin (impoten), menikahi seorang wanita dengan niat menipu atau menyakitinya dan ingin memperolok-olok pasangannya saja.

4. Makruh Nikah

Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, cukup mampu untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah Nikah

Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi jika tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan jika melakukannya juga tidak akan menelantarkan salah satu pihak. Perkawinan seperti ini hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Perkawinan yang mubah ini berlaku juga bagi orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan atau mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

2.3.4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan melakukan perkawinan itu untuk beribadah pada Allah swt, menaati perintah Allah swt dan menjalankan sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya nabi saw, setelah beliau memuji Allah swt dan menyanjungnya, beliau saw bersabda: Akan tetapi saya sholat, tidur, berpuasa dan menikahi beberapa orang wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk umatku".

Makna dari "barangsiapa yang membenci sunnahku" adalah barangsiapa yang berpaling dari jalanku dan menyelisihi apa yang aku kerjakan, sedang makna dari "bukan dari golonganku" yakni bukan dari golongan yang lurus dan yang mudah karena dia memaksakan dirinya dengan apa yang tidak diperintahkan dan membebani dirinya dengan sesuatu yang berat. Jadi, maksudnya adalah barangsiapa yang menyelisihi petunjuk dan jalannya rasul dan berpendapat apa yang ia kerjakan dari ibadah itu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Sehingga makna dari ucapan "bukan dari golonganku" adalah

bukan termasuk orang Islam karena keyakinannya tersebut menyebabkan kekufuran.

Adapun jika diperinci maka tujuan perkawinan itu menurut M. Ali Hasan (2003:13-21) yaitu:

1. menentramkan jiwa

Allah swt menciptakan makhluk-Nya untuk hidup berpasang-pasangan. Penciptaan ini dimaksudkan agar tumbuh rasa kasih sayang diantara keduanya dan agar keduanya merasa tenteram. Jika telah terjadi "akad nikah" maka si wanita merasa tenteram jiwanya karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula dengan si lelaki, ia akan merasa tenteram sebab ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

2. melestarikan keturunan

Allah swt menghendaki hidup berpasang-pasangan bagi makhluknya supaya makhluknya ini khususnya manusia berkembang biak untuk memakmurkan bumi ini. Dengan adanya suatu "akad nikah" maka telah menjadi halal suatu hubungan yang dilakukan oleh suami istri.

3. memenuhi kebutuhan biologis

Manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan adanya suatu hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual ini sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah swt. Untuk memenuhi kebutuhan biologis ini tentunya harus disalurkan pada tempat yang halal. Agar tidak terjadi penyimpangan pemenuhan kebutuhan biologis ini maka hal ini diatur melalui lembaga perkawinan.

4. latihan memikul tanggung jawab

Pada hakekatnya suatu perkawinan itu merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi manusia untuk memikul tanggung jawab. Melalui perkawinan, tanggungjawab ini sebagai dasar segala hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan seimbang sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya maka manusia itu tidak pantas bebas dari

tanggungjawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Keempat faktor dari tujuan perkawinan ini perlu mendapat perhatian dan direnungkan agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3.5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun, syarat dan sah itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu amalan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu amalan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu amalan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 45-46).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada 5 dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Adanya calon suami atau mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan penganyom maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum penganyom. Karena perkawinan itu didasarkan pada hukum Islam maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama patokan hukumnya.

b. Terang atau jelas bahwa mempelai laki-laki itu adalah betul-betul laki-laki.

Hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar.

c. Orangny diketahu dan tertentu

Dengan pelakunya jelas maka sah suatu perbuatan hukum yang dilakukan.

d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikah dengan calon mempelai wanita atau dengan kata lain tidak ada halangan perkawinan.

Persyaratan ini diperlukan agar jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Jika laki-laki itu ada hubungan mahram maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya tidak sah.

e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon mempelai wanita serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

Dengan mengenalnya mempelai laki-laki pada calon istrinya maka diharapkan akan tertanam rasa cinta sehingga bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan saling menyayangi.

f. Calon mempelai laki-laki rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan.

Tidak sah suatu perbuatan jika dilakukan karena paksaan sehingga harus dengan kebebasan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini calon suami.

g. Tidak sedang melakukan ihram.

Orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain bahkan melamar juga tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadits riwayat Muslim dari Utsman bin 'Affan: "Tidak boleh nikah orang yang sedang ihram dan tidak boleh menikahkan serta tidak boleh melamar".

h. Tidak sedang mempunyai istri empat

Hal ini jelas orang ini haram melakukan perkawinan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 23:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

j. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, misal poligami dengan dua istri yang merupakan saudara sekandung.

Hal ini telah dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Adanya calon pengantin wanita, syarat-syaratnya:

a. Islam atau ahli kitab.

Wanita yang bukan muslimah selain kitabiyah tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 221 “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrikin sebelum mereka beriman...”.

Adapun kebolehan mengawini wanita ahli kitab dan nash keharaman wanita muslimah nikah dengan laki-laki non muslim adalah surat Al Mumtahanah ayat 10 artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Perkawinan itu perjanjian antara pria dan wanita sehingga pelaku dari calon mempelai wanita itu harus terang wanita. Hal ini penting dalam hal penyebutan wanita itu dalam akad, hikmah penulisan nama wanita itu dan menandatangani kesanggupannya dalam pencatatan perkawinan.

c. Wanita itu tentu orangnya.

Jelasnya wanita yang akan dinikahi akan mempermudah jalannya perkawinan yang diharapkan oleh semua pihak.

d. Halal bagi calon suami.

Halal dinikahi calon suami sehingga wanita itu bukan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh calon suaminya.

e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah.

Wanita tidak boleh melakukan poliandri. Jika suaminya meninggal atau dicerai suaminya maka ia boleh menikah lagi tetapi setelah masa 'iddahnya atau masa tungguannya selesai ia lakukan.

f. Tidak dipaksa.

Wanita sebagaimana halnya laki-laki memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terutama dalam hal menikah. Ia tidak boleh dipaksa menikah. Paksaan di sini adalah paksaan disertai ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa

g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Wanita itu tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah sebagaimana telah dijelaskan dalam syarat calon mempelai laki-laki.

3. Ijab Qobul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

Ijab dari pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya dengan lisan.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya.

Qabul dari mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dengan lisan.

c. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut yaitu kawin dan nikah.

Contoh dari akad nikah tersebut antara lain “Aku kawinkan/nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mas kawin Rp 1.000,00 tunai”.

d. Antara ijab dan qobul bersambungan.

Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang bisa merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad.

e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.

Masing-masing ijab dan kabul harus jelas maksudnya dan bisa didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh.

g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

4. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki (jumhur ulama).

b. Beragama Islam.

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al Maidah ayat 51 artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

c. Dewasa atau baligh.

d. Mempunyai hak perwalian.

e. Adil

Wali itu disyaratkan adil maksudnya tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, sholeh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang mungkar.

Akad nikah akan dianggap sah jika ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya berdasarkan sabda nabi saw diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Buraidah dari Abu

Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Buraidah dari Abu Musa dari ayahnya mengatakan bahwa "Tidak ada perkawinan kecuali dengan seorang wali".

Yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak laki-laki dari paman, hakim.

5. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qobul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Beragama Islam.
- e. Dewasa atau baligh.
- f. Adil
- g. Berakal

Hikmah ada saksi ini adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu pihak mengingkari adanya perkawinan, terjadi kecurigaan masyarakat, apakah benar keturunan yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut dll. Jika terjadi masalah di atas maka saksi itu akan menjadi pembela suami istri itu dan saksi itu bisa memberikan kesaksiannya.

2.3.6. Prinsip-prinsip Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam itu memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan supaya perkawinan itu terlaksana dengan baik dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk mengabdikan pada Allah swt.

Adapun prinsip-prinsip itu menurut Abd. Rahman Ghazaly (2003:32-45) adalah:

1. memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan itu merupakan sunnah Rasulullah saw sehingga melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Sebagaimana Rasulullah saw telah menjelaskan bahwa perkawinan itu memiliki

membenci sunnah beliau saw salah satunya adalah menikah maka diancam dengan sebutan bukan bagian dari umat beliau saw.

Agama itu mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi maka jika rukun dan syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan maka kerelaan dan persetujuan merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan. Kerelaan merupakan hal yang penting disebabkan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja. Suatu perkawinan yang dipaksakan hanya akan membuat para pihak tidak ridho sehingga bisa terjadi suatu perselisihan.

Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Caranya dengan melakukan khitbah atau peminangan. Dengan adanya khitbah ini maka semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali dapat dilihat dan didengar jelas dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri bisa dilihat dari sikapnya misalnya diamnya atau tidak aada reaksi penolakan, jika calon istri itu seorang gadis. Jika calon istri itu seorang janda maka izinnya atau kerelaannya itu secara tegas.

3. Perkawinan untuk selamanya

Perkawinan dilakukan untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu, itu dimaksudkan agar tujuan perkawinan antara lain untuk mendapat keturunan, untuk ketentraman, menumbuhkan cinta dan kasih sayang itu bisa tercapai. Perkawinan merupakan ibadah dan untuk mencapai keutamaan ibadah itu tentunya tidak dilakukan dalam waktu tertentu melainkan harus istimror atau kontinyu. atau selamanya.

4. Suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga

Dalam Hukum Islam, kewajiban dan hak dari masing-masing suami istri telah ditentukan. Sekalipun telah ditentukan namun dalam Hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi

dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga.

Sementara itu Soemiyati dalam bukunya Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan) menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan menurut agama Islam sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

2.3.7. Hikmah Perkawinan

Perkawinan itu merupakan suatu ibadah yang mana didalamnya terkandung suatu hikmah yang agung.

Hikmah mengumumkan perkawinan adalah mempopulerkan di kalangan manusia untuk mencegah kecurigaan atau keraguan terhadap pasangan suami istri tersebut. Juga untuk menampakkan nikmat Allah swt pada manusia dengan dihalalkannya yang haram dan diharamkannya yang halal disebabkan ikatan perkawinan tersebut yaitu bahwa ikatan perkawinan itu menghalalkan istri bagi suami dan mengharamkan bagi suami itu mertuanya dan bagi istri bapak mertuanya.

Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan menyatakan bahwa hikmah dibalik perkawinan itu adalah:

1. menjaga dari zina dan menjaga dari pandangan yang haram.
2. mendapatkan keturunan dan menjaga nasab.

Imam Ibnu Qoyyim rahimahullahu di dalam kitab Hadyu al Nabi 3/149 menjelaskan tentang manfaat jimak (hubungan seksual) di mana merupakan salah satu tujuan perkawinan, bahwa hubungan seksual meletakkan tiga hal yang mendasar yaitu:

- a. menjaga keturunan dan kelestarian manusia di alam ini.
 - b. mengeluarkan air yang membahayakan jika tertahan dan berkumpul di dalam tubuh.
 - c. memenuhi hajat mendapatkan kenikmatan dan bersenang-senang.
3. memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa diantara suami istri.
 4. saling tolong menolong dan kerjasama antara suami istri dalam membentuk keluarga shaleh yang merupakan bagian dari masyarakat Islam.
 5. tegaknya tanggung jawab suami dalam menjaga dan menjamin kehidupan istrinya serta tegaknya tanggungjawab istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta melaksanakan kewajibannya dengan cara yang benar dalam kehidupan.

Adapun hikmah perkawinan menurut Hussein Bahreisj (1981) mengemukakan bahwa:

1. Suami istri ikut memakmurkan bumi Allah swt.
2. Suami istri hidup bebas dalam pergaulan dan senggama yang telah dirintis dari jalan yang sah.
3. Mengurangi perkosaan wanita, maksiat mata .
4. Suami istri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari Allah dengan munculnya anak-anak yang sholeh.

III. PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendorong Perkawinan Jarak Jauh

Keluarga dalam Islam memiliki nilai yang penting, Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif untuk menjaga kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan.

Suatu keluarga akan terbentuk, dimulai dengan adanya suatu perkawinan. Perkawinan ini sebagai cikal bakal terbentuknya keluarga. Sehingga sebelum dilakukannya perkawinan ini hendaknya seorang yang ingin menikah memperhatikan seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Achmad Tholabi kepala KUA kecamatan Kaliwates pada tanggal 21 April 2005 dan Bapak Hamam kepala KUA kecamatan Sumbersari pada tanggal 14 April 2005 maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menikah terkhusus dalam perkawinan jarak jauh itu ada dua yaitu:

1. Faktor-faktor pendorong

Dari hadits Abu Huroiroh riwayat Imam Bukhori, Rosulullah saw bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat perkara: hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya, maka utamakanlah wanita yang memiliki agama, jika tidak kamu akan celaka".

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa manusia itu beragam dalam memilih dan mencari pasangan hidupnya dan hal tersebut terbagi menjadi empat macam perkara yaitu:

- a. Ada yang menginginkan calon istri yang berharta dan kaya;
- b. Ada yang mendambakan calon istri yang memiliki nasab yang mulia;
- c. Ada yang mementingkan kecantikannya saja;
- d. Ada pula yang mendambakan seorang wanita yang berpegang kepada agamanya (sholehah).

Jika seseorang memilih calon istri atau calon suami yang hanya karena hartanya saja, kecantikan atau keelokan wajahnya saja atau menginginkan nasab yang mulia saja maka selama dalam diri calon suami atau calon istri itu tidak ada ketaqwaan maka yang ada hanyalah sifat membanggakan diri saja dan merendahkan pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan.

Adapun yang dianjurkan oleh Nabi saw adalah wanita yang memiliki agama. Hal ini bukan berarti, seorang laki-laki itu harus menghindari dari wanita yang memiliki harta, kecantikan dan nasab. Akan tetapi, maksudnya adalah hendaklah dia menjadikan sebagai tujuan satu-satunya dan memilih wanita yang memiliki agama.

Wanita atau seseorang yang memiliki agama adalah wanita atau seseorang yang memiliki ketaqwaan. Ia akan senantiasa mentaati perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Seseorang yang memiliki agama seandainya ia menikah dengan orang yang tidak dicintainya maka ia akan tetap menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki agama maka hawa nafsulah yang menjadi acuannya, yang ditaatinya.

Empat hal atau perkara di atas adalah faktor-faktor pendorong secara umum seseorang ingin melakukan perkawinan. Adapun faktor-faktor pendorong terkhusus pada perkawinan jarak jauh ini adalah:

1. Perkawinan hukumnya wajib bagi yang sudah mampu melaksanakannya.

Hukum wajib menikah bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya adalah hal yang menjadi perhatian penting bagi kedua orang yang berkehendak untuk menikah. Ketika mereka menyadari, mereka telah mampu menikah maka hal apapun yang menjadi kendala bagi mereka tidaklah dirasakan sebagai kendala yang berat dan menghalangi mereka untuk menikah sehingga menyebabkan mereka tidak menikah. Misalnya dalam kasus perkawinan jarak jauh ini. Bagi mereka, jarak yang jauh bukanlah hal yang prinsip sebagai penghalang mereka menikah sehingga mereka tetap melakukan perkawinan dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Jarak jauh yang mungkin tetaplah dirasakan sebagai halangan tertundanya perkawinan mereka, bisa mereka atasi dengan perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi yang ada pada zaman ini diantaranya adalah teleconference, handpone atau telepon. Jadi, perkawinan mereka yang tertunda tetap bisa mereka laksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang ada.

2. Keridhoan kedua belah pihak yang ingin melakukan perkawinan

Keridhoan ini menjadi hal penting disebabkan dengan keridhoan ini maka akan terlaksana perkawinan jarak jauh ini. Jika ada pihak yang tidak ridho atau rela maka tentunya kesepakatan untuk melakukan perkawinan jarak jauh ini tentulah tidak akan terlaksana. Jadi, keridhoan atau kerelaan ini menjadi inti pokok dari terselenggaranya perkawinan jarak jauh ini.

3. Domisili yang jauh

Seseorang yang mana ia telah mampu untuk menikah dikarenakan antara kedua calon mempelai berada dalam jarak yang jauh yang ia tidak bisa melaksanaakn perkawinan sebagaimana perkawinan pada umumnya menyebabkan mereka mempunyai ide untuk melaksanakan perkawinan jarak jauh ini. Domisili yang jauh yang didukung terbatasnya waktu yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan tertundanya rencana menikah mereka. Misalnya seseorang yang berdomisili di luar negeri yang mana ia bekerja di sana karena tidak mendapat izin dari atasannya untuk cuti sehingga terbetiklah ide menikah jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi baik telepon, handpone atau teleconference.

4. Waktu yang terbatas

Waktu yang terbatas yang dimiliki oleh seseorang yang disibukkan dengan berbagai urusannya dan ia telah mampu untuk menikah sebagai salah satu pendorong seseorang melakukan perkawinan jarak jauh ini.

Berbagai urusan yang menyebabkan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan adalah diantaranya seseorang

yang sedang studi di luar negeri, dan seseorang yang bekerja di luar negeri yang tidak mendapatkan izin cuti dari atasannya.

5. Cukup biaya

Seseorang yang ingin melakukan perkawinan jarak jauh jika tidak mempunyai biaya tentunya perkawinan itu tidak akan terlaksana. Perkawinan jarak jauh ini tentunya memerlukan banyak biaya daripada perkawinan pada umumnya. Apalagi jika perkawinan jarak jauh ini menggunakan teknologi teleconference. Jadi, biaya pun juga turut memegang peranan penting dalam mendukung terlaksanakannya perkawinan jarak jauh ini.

6. Mencari sensasi

Mencari sensasi dalam perkawinan jarak jauh yang dilakukan ini, mungkin bukan hal yang menjadi keinginan pokok dari para pihak yang melakukan perkawinan jarak jauh ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang terbetik dalam hati mereka tentang hal ini.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Achmad Tholabi kepala KUA kecamatan Kaliwates, yang dimaksud dengan mencari sensasi di sini adalah yang selama ini suatu perkawinan dilaksanakan pada umumnya lalu timbullah ide perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi baik dengan telepon, handpone atau teleconference pada seseorang maka muncullah berita tentang hal ini sehingga menjadi buah bibir dan terkenallah pihak-pihak yang melakukan perkawinan jarak jauh ini.

2. Faktor yang menghambat perkawinan jarak jauh

Faktor-faktor yang menghambat perkawinan jarak jauh ini meliputi:

1. Adanya suatu sebab yang tidak bisa ditinggalkan

Sebagaimana telah diterangkan bahwa sebab-sebab yang tidak bisa ditinggalkan sehingga terlaksanakannya suatu perkawinan jarak jauh ini antara lain sebab yang dominan adalah studi atau bekerja di luar negeri yang tidak mendapat izin cuti dari atasannya.

Atau bisa jadi sebab di luar kehendak manusia misalnya seseorang yang telah mengikat suatu janji untuk menikah pada hari tertentu yang mana ia sedang belajar dan berada di kota lain tidak tinggal di kotanya lalu sehari sebelum hari H terjadinya perkawinan ia pulang dengan naik pesawat terbang namun di perjalanan pesawat terbang yang dinaikinya mengalami gangguan sehingga ia harus mendarat di bandara lain sampai hari H perkawinannya lalu ia melaksanakan akad nikahnya dengan handpone.

2. Dari sisi kesaksian

Maksud dari sisi kesaksian di sini adanya para saksi yang meragukan penggunaan teknologi komunikasi yang digunakan dalam perkawinan jarak jauh ini. Keraguan ini disebabkan karena para saksi ragu misal dalam penggunaan telepon apakah benar suara dari telepon atau handpone itu adalah berasal dari suara calon mempelai laki-laki atau dari wali nikah pihak mempelai wanita. Dalam hal ini menjadikan para saksi ragu untuk memberikan kesaksiannya dikarenakan sulit untuk mengidentifikasi suara yang ada. Dari sisi lain, para saksi tidak bisa melihat pihak yang berakad.

Sedangkan dalam penggunaan teleconference, masih diragukan apakah benar gambar yang ada itu adalah gambar dari calon mempelai laki-laki atau wali nikah pihak perempuan sebab bisa jadi dengan kecanggihan teknologi semua itu bisa direkayasa.

Adanya faktor-faktor penghambat di atas tidaklah menghalangi seseorang untuk melakukan perkawinan jarak jauh. Masalah-masalah di atas bisa di atasi dengan:

1. Adanya saling ridho atau rela dan saling percaya antara kedua pihak yang akan berakad. Jika terjadi suatu kasus ternyata pihak yang berakad bukanlah pihak yang sebenarnya tapi ternyata orang lain maka perkawinan yang telah terjadi itu batal demi hukum dan difasidkan atau dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan.

2. Dengan jalan mewakilkan urusan perkawinan pada seorang wakil dengan surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Hukum Islam, perkawinan dengan menunjuk wakil ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Di mana pada saat itu Rasulullah saw yang berada di Madinah melamar Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan dengan mengutus utusan mengirimkan surat pada Raja Najasyi di Habasyah. Saat itu Ummu Habibah telah hijrah dan tinggal di Habasyah. Rasulullah saw diwakili oleh Raja Najasyi dan wali nikah Ummu Habibah adalah Khalid bin Sa'id bin Al Ash. Rasulullah saw menikahi Ummu Habibah dengan mahar empat ratus dinar.

3.2 Kesahan Perkawinan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam dengan Menggunakan Teknologi Komunikasi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di zaman ini bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan muamalah dan individu. Diantara wujudnya perkembangan teknologi yang canggih ini dimanfaatkan untuk suatu perkawinan yang dilakukan secara jarak jauh. Adapun teknologi komunikasi yang dimaksud di sini adalah telepon, handpone atau teleconference.

Sebagaimana penjelasan Bapak Achmad Tholabi kepala KUA kecamatan Sumbersari maka kasus perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi ini akan menjadi sah menurut Hukum Islam jika ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi rukun nikah

Selama rukun nikah terpenuhi maka menurut Hukum Islam nikah itu dinyatakan sah. Dengan terpenuhinya rukun-rukun nikah yang ada sebagaimana dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami

b. Calon Istri

- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

maka perkawinan yang dilakukan adalah sah.

Adapun dari sisi sudut pandang Hukum Islam secara utuh maka halal haram dari hukum positif ditinjau dari masalah dan madhorohnya. Artinya selama perkawinan jarak jauh yang dilakukan itu mengandung suatu masalah atau kebaikan bagi para pihak dan telah memenuhi rukun-rukun nikah maka menurut Hukum Islam perkawinan jarak jauh itu adalah sah. Adapun jika ternyata dengan dilakukannya perkawinan jarak jauh menimbulkan madhoroh atau kejelekan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan jarak jauh maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah.

2. Dari sisi pelaksanaannya yaitu tidak ada pihak yang dirugikan

Maksudnya adalah dari pelaksanaan perkawinan jarak jauh itu para pihak harus saling ridho, tidak ada yang merasa tertipu dan telah memenuhi rukun-rukun nikah maka dengan demikian dinyatakan bahwa perkawinan jarak jauh yang bagaimanapun kasusnya dinyatakan sah.

Menurut M. Ali Hasan (2003:306-309), dipandang dari fiqh Islam, kesahan perkawinan jarak jauh dengan teknologi komunikasi terjadi suatu perbedaan pendapat di kalangan fuqoha (ahli fiqh). Perbedaan pendapat ini terletak pada interpretasi istilah "satu majlis", apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, yang mana ijab qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti "satu upacara". Jadi, ijab kabul itu harus bersambung tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

1. Imam Syafi'i

Beliau memandang satu mejelis dalam arti fisik. Jadi, wali nikah mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki harus berada dalam satu ruangan sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali nikah mempelai wanita dan calon suami) saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan qabul yang mereka ucapkan.

Akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad yang menjadi salah satu rukun akad. Kedua saksi itu harus tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena tidak dapat melihat. Jadi, hal ini berarti bahwa akad nikah melalui teknologi komunikasi baik telepon, handpone atau teleconference dipandang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun-rukun nikah.

2. Imam Ahmad bin Hambali

Beliau menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti non fisik, tidak harus dalam satu ruangan. Ijab qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Imam Ahmad menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul itu. Yang mana hal ini berarti bahwa melihat pihak-pihak yang berakad tidak merupakan keharusan tetapi kedua orang saksi harus mendengar ijab dan qabul secara sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas maka nikah yang dilaksanakan melalui telepon atau handpone dianggap sah asal saja diberi penguat suara karena mendengar ijab qabul merupakan hal yang wajib dipenuhi. Adapun untuk teknologi komunikasi yang lain yaitu teleconference maka ijab qabulnya dianggap sah karena para saksi bisa melihat calon mempelai laki-laki atau wali nikah

mempelai wanita. Maka dalam kasus perkawinan Dewi-Syarif ini dianggap sah sebab saksi bisa melihat dan mendengar.

3. Imam Abu Hanifah dan fuqaha ahlur ra'yi dan Kufah

Pendapat mereka sama dengan pendapat Imam Ahmad yaitu menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti non fisik. Jadi perkawinan yang dilakukan dengan teknologi komunikasi dianggap sah sebagaimana penjelasan di atas.

Perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi ini telah menjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia khususnya ulama-ulama Indonesia. Hal ini terjadi pada peristiwa akad nikah yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1989. Bagi ulama-ulama yang menganggap perkawinan jarak jauh ini tidak sah berpendapat bahwa nikah itu adalah ibadah yang mengandung nilai sakral sedangkan nikah melauai telepon, handpone atau teleconference dapat menimbulkan keraguan. Ulama-ulama Indonesia yang menyatakan perkawinan jarak jauh ini tidak sah diantaranya adalah Munawwir Syadzati, MA mantan Menteri Agama RI, KH. Hasan Basri, Prof. Dr. Hasbullah Bakri, SH.

Adanya pendapat pro kontra tentang perkawinan jarak jauh maka untuk menjembatani hal ini bisa ditempuh beberapa cara di bawah ini yaitu:

- a. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan hendaknya diusahakan dengan menikah secara "normal" pada umumnya.
- b. Jika kondisi tidak memungkinkan seseorang untuk menikah secara "normal" karena domisili yang jauh maka bisa ditempuh dengan jalan taukil atau mewakilkan sebagaimana yang telah Rasulullah saw contohkan.
- c. Apabila solusi pertama atau kedua masih tidak memungkinkan karena kondisi tertentu maka perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi bisa dilaksanakan tentunya dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah serta peraturan yang telah ditentukan.

Hukum positif Indonesia memandang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini

tercantum sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Bunyi pasal 2 ayat 1 dikaitkan dengan permasalahan perkawinan jarak jauh maka telah diketahui secara jelas bahwa jika menurut hukum agamanya dalam hal ini agama Islam tentang perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi sah atas perkawinan yang dilakukan maka perkawinan tersebut telah sah pula menurut hukum positif Indonesia. Yang mana hal ini berarti bahwa selama suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertentangan dengan hukum agamanya maka hukum positif menyatakan sah pula atas perkawinan yang dilakukan tersebut.

Sedangkan pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 2004 tentang perkawinan yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dalam hal ini perkawinan jarak jauh pun juga diadakan pencatatan sebagaimana perkawinan pada umumnya. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pencatatan bagi pihak-pihak yang tidak dapat hadir pada waktu akad nikah yaitu dengan cara ia dapat mewakilkan pada orang lain dengan dikuatkan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri, sebagaimana bunyi pasal 21 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Yang mana pasal 21 itu berbunyi:

(2). Dalam hal calon suami atau wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain.

(3). Wakil sebagaimana pada ayat 2 dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri.

Adapun InPres No.1 tahun 1991 tentang KHI pasal 14 menyatakan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul". Perkawinan jarak jauh dalam hal ini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu sebagaimana bunyi pasal 14 KHI tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di

Indonesia bagi WNI yang beragama Islam lebih diwarnai oleh madzab Syafi'i yang menyatakan bahwa pada waktu ijab kabul pihak-pihak yang berakad harus berada dalam satu majelis dalam arti fisik harus hadir. Namun adanya perkawinan jarak jauh ini tidak berarti perkawinan itu menjadi tidak sah sebab tidak berada dalam satu majelis secara fisik akan tetapi secara non fisik. Sebagaimana telah dikemukakan perkawinan jarak jauh ini menjadi sah dikarenakan imam-imam madzab yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lainnya menyatakan bahwa dalam suatu ijab kabul hadir diartikan secara non fisik sehingga ijab kabul itu dianggap sah dengan syarat memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum Islam sendiri, ikhtilaf atau perselisihan diantara *fuqoha* tentang masalah *furu'* atau cabang dalam agama ini diperbolehkan. Adapun masalah interpretasi "satu majelis" ini merupakan salah satu bagian dari masalah *furu'* atau cabang yang ada di dalam hukum Islam sehingga perselisihan yang adapun juga diperbolehkan.

Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Agama kabupaten Jember pada tanggal 26 April 2005 beliau menyatakan bahwa masalah perkawinan jarak jauh memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, akan tetapi sebagian besar ulama membolehkan perkawinan tersebut karena ada udzur. Dalam hukum Islam terdapat suatu kaidah bahwa dalam suatu keadaan dhoruri membolehkan hal-hal yang dilarang. Keadaan dhoruri ini ada ukurannya atau batasannya yang mana batasannya ini tergantung pada permasalahannya. Adapun untuk perkawinan jarak jauh ini, keadaan dhoruri yang ada adalah adanya salah satu pihak mempelai yang tidak bisa pulang untuk menikah disebabkan studi atau bekerja di luar negeri yang tidak mendapat izin cuti dari atasannya.

3.3 Mekanisme Pencatatan Perkawinan Jarak Jauh oleh Pegawai Pencatat Nikah

Dalam agama Islam, pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyari'atkan untuk dilakukan. Namun, dilihat dari sisi maslahahnya maka pencatatan

perkawinan ini sangat diperlukan yaitu untuk menghindari adanya suatu perselisihan di kemudian hari karena pada kenyataannya tidak semua perkawinan itu berjalan langgeng walaupun semua orang menginginkan perkawinan mereka itu langgeng. Adapun jika dilihat dari UU No.1 tahun 1974 maka mensyaratkan adanya suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2.

Bapak Achmad Tholabi dan Bapak Hamam mengemukakan bahwa pada dasarnya mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh dengan pencatatan perkawinan pada umumnya adalah sama. Maksudnya adalah sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, pada perkawinan jarak jauh ini yang didaftarkan pada KUA bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dalam hal ini hanya dalam hal teknis dalam hal persetujuan calon mempelai bagaimana cara mereka dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad atau kontrak atau perikatan lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh Undang-undang. Akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Walaupun demikian dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan atau syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Di Indonesia, mekanisme perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan merujuk pada Undang-undang No.1 tahun 1974 dan InPres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan untuk pencatatan perkawinan dengan merujuk pada PP No.9 tahun 1975 dan KepMen Agama No.477 tahun 2004.

Adapun tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Pemberitahuan ini bagi yang beragama Islam, pemberitahuan kehendak nikahnya kepada KUA, sedangkan yang beragama lain, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan itu dilangsungkan, dengan perkecualian jika ada alasan-alasan yang penting maka Camat atas nama Bupati dapat memberikan perkecualian itu, misalnya: tugas negara yang tidak bisa ditunda lagi.

Pemberitahuan itu dilakukan dengan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya, yang memuat: nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai, salah satu pernah kawin atau belum, juga disebutkan bekas suami atau istrinya terdahulu.

2. Penelitian

Pegawai Pencatat Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan.

Penelitian meliputi:

1. Akta kelahiran atau surat kenal lahir calon-calon atau surat keterangan dari Lurah atau pejabat yang setingkat berisi asal usul calon, umur dan lain-lainnya;
2. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin-izin;
4. Dispensasi;

5. Surat kematian suami atau isteri terdahulu dan surat keterangan cerai bagi yang untuk kedua kalinya menikah;
6. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri HANKAM/ PANGAB, jika si calon anggota TNI;
7. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan pejabat, jika calon mempelai tidak dapat hadir dan menggunakan wakilnya.

3. Pengumuman

Hasil penelitian tersebut dicatat dalam daftar khusus dan jika ternyata telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat segera mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan cara memasang surat pengumuman tersebut pada tempat yang ditentukan dan mudah diketahui umum.

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan memuat:

- a. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; jika salah satu calon pernah menikah disebutkan nama bekas suami atau isteri terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

4. Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan perkawinan dilangsungkan dengan tatacara sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing;
3. Penyelenggaraan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi;

4. Setelah penyelenggaraan tatacara perkawinan selesai, kedua mempelai atau yang mewakili bagi mempelai yang tidak bisa hadir menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada akta perkawinan, yang kemudian disusul penandatanganan Pegawai Pencatat Nikah dan terakhir ditandatangani pula oleh wali nikah atau kuasanya yang mewakili.

Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pada perkawinan jarak jauh, mekanisme pencatatannya adalah sama dengan perkawinan pada umumnya hanya sedikit berbeda pada masalah teknisnya. Pada perkawinan jarak jauh yang salah seorang pihak yang tidak bisa hadir maka ia bisa mewakilkan pada orang lain atas urusan yang berkaitan dengan perkawinannya sebagaimana pasal 21 Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tentang pencatat nikah, yang berbunyi:

- (2). Dalam hal calon suami atau wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah maka ia dapat mewakilkan pada orang lain.
- (3). Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia jika calon suami atau wali berada di luar negeri.


Maksud dari mewakilkan disini adalah yang terkait dalam hal pencatatan dan akadnya. Pada kasus perkawinan jarak jauh Dewi dan Syarif, Syarif hanya mewakilkan dalam hal pencatatan perkawinan dan ia sendiri yang mengucapkan qabul dengan bantuan teknologi teleconference.

Pada mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh ini diperlukan seorang wakil untuk mengurus pencatatan perkawinan dari salah satu pihak yang tidak bisa hadir dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Jadi, yang mengurus berkas-berkas perkawinan adalah wakil tadi dan wakil tadi juga yang menandatangani berkas-berkas perkawinan tadi setelah ia mengisi kolom sebagai seorang wakil dalam mengurus berkas-berkas perkawinan (Lihat Lampiran III-VII).

Berkas-berkas perkawinan dalam kasus perkawinan jarak jauh ini tidak bisa dikirim ke luar negeri disebabkan penghulu tidak punya kewajiban menyerahkan berkas-berkas surat nikah selama belum sempurna persyaratan-

persyaratan nikah tersebut. Maka, seorang wakil di sini sangat penting untuk mewakili pihak yang tidak bisa hadir dalam hal seseorang wakil itu bisa mewakili dalam hal pelaksanaan tugas akad dan tugas berkas-berkas akad atau seorang wakil itu hanya mewakili dalam pelaksanaan tugas berkas-berkas akad.

Jadi, mekanisme pencatatan pada perkawinan jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi ini bagi para pihak yang tidak bisa hadir maka ia mewakilkan pada orang lain baik dalam hal melaksanakan tugas berkas-berkas akad, sebagaimana telah dijelaskan dalam bunyi pasal 21 ayat 2 KepMen Agama RI No.477 tahun 2004.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:


1. Faktor-faktor yang mendorong dalam perkawinan jarak jauh ini diklasifikasikan menjadi enam faktor yaitu perkawinan hukumnya wajib bagi yang sudah mampu melaksanakannya, keridhoan kedua belah pihak yang ingin melakukan perkawinan, domisili yang jauh, waktu yang terbatas, cukup biaya dan mencari sensasi. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam perkawinan jarak jauh ini diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu adanya suatu sebab yang tidak bisa ditinggalkan dan dari sisi kesaksian.
2. Perkawinan jarak jauh menurut Hukum Islam dengan menggunakan teknologi komunikasi adalah sah jika ditinjau dari dua sisi yaitu sisi terpenuhinya rukun-rukun nikah dan sisi tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan dari pelaksanaan perkawinan jarak jauh ini.
3. Mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh ini pada umumnya adalah sama dengan perkawinan yang dilaksanakan pada kondisi "normal", yang membedakan hanyalah pada hal teknis. Menurut hukum positif dijelaskan bahwa pihak-pihak tidak bisa hadir waktu akad nikah maka ia bisa mewakilkan pada orang lain, begitupula dalam kasus perkawinan jarak jauh ini maka jika pihak-pihak tidak bisa hadir waktu akad nikah maka ia bisa mewakilkan pada orang lain baik dalam hal melaksanakan tugas akad dan berkas-berkas akad atau hanya melaksanakan tugas akad saja atau tugas berkas-berkas akad saja.

4.2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan pada pemerintah agar membuat suatu peraturan yang khusus mengatur tentang perkawinan jarak jauh.

2. Perlu adanya penerangan dan penyuluhan dari pemerintah tentang syarat-syarat dari kesahan perkawinan jarak jauh dengan menyertakan dasar hukumnya kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan jarak jauh yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemerintah sehingga dengan demikian pemerintah bisa mensosialisasikan pelaksanaan dan mekanisme pencatatan perkawinan jarak jauh ini melalui instansi yang mengurus tentang perkawinan yang mana bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam disosialisasikan oleh KUA dan Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam oleh Kantor Catatan Sipil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari. 2002. *Tuntunan Lengkap Pernikahan. Terjemahan Hannan Hoesin Bahannan dari al Insyiraah fi Aadabin Nikah*. Tegal: Maktabah Salafy Press
- Abu Maryam Majdi Bin Fathi As Sayyid. 2001. *Imilah Kriteria Muslimah Dambaan Pria. Terjemahan dari Abu dan Ummu Muqbil dalam Lin Nisaa' Faqath Az Zaujatush Shalihah*. Jakarta: Pustaka Salaffiyah
- Al Qur'anul Karim Terjemahan
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor:Kencana
- Ash Shan'ani. 1995. *Subulus Salam III. Terjemahan Abu Bakar Muhammad dari Subulus Salam III*. Surabaya: Al Ikhlas
- A. Nuruddin dan Azhari A. T. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana
- Hussein Bahreisj. 1981. *Pedoman Fiqh Islam dalam Hukum Islam dan Tafsirnya*. Surabaya: Al Ikhlas
- Mahmud Mahdi Al Istambuli dan Musthafa Abu Nashr Asy Syalabi. 2004. *Sirah Shahabiyah Kisah Para Sahabat Wanita. Terjemahan dari Abu Ismail Muhammad dari Nisaa' Haular Rasul wa ar-Radd 'ala Muftariyaat al-Musytskyriqin*. Tegal: Maktabah Salafy Press
- Martiman Prodjohamidjojo. 1991. *Tanya Jawab Mengenai Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia



Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU NO. 1 tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. 2002. *Peringatan Penting Seputar Hukum-hukum Khusus bagi Wanita Muslimah. Terjemahan Muhammad Syafi'i Alwan dkk dari Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtashshu bil Mu'minaat*. Solo: Pustaka Arafah

Ummu Abdillah Al Wadii'iyah. 2003. *Wahai Muslimah Dengarlah Nasehatku. Terjemahan dari Abu Yahya Apri dkk dari Nasihati lin Nisa' Qadhayatahum al Mar'ah; Fatawa lin Nisaa'*. Tegal: Maktabah Salafy Press

----- . 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit UNEJ

Perundang-undangan

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan

Internet

Edie Poer. *Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference"*. www.pikiran-rakyat.com. 12 Desember 2004



Nomor : 1110/J25.L.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 April 2005

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Kaliwates Jember
di - JEMBER,-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara sekalian mahasiswa

Nama : Anita Dwi Oktavianti
NIM : 010710101155
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bangsa Raya No. 28 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang masalah
"TENJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK
JAUH MENUAUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI KOMUNIKAS."

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan dan dukungannya.
Hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



WONG PARON PIUS, S.H., S.T.

NIP. 130 508 385

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Perdata
- Yang bersangkutan



Nomor : 198 /J25.1.1/PP.9/ 2005
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 10 April 2005

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Sumber Sari
 di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ANITA DWI OKTAVIANI
 NIM : 010710101155
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Bangka Raya 28 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang Kuesioner

**"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN JARAK JAUH
 MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
 KOMUNIKASI "**

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan seadanya,
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
 penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

 KRONOPUS S.H., S.U.

NIP. 136 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata.
- Yang bersangkutan

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/05/0108.htm>

Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference"

JARAK Bandung-Pittsburgh Amerika Serikat dengan perbedaan waktu 12 jam, tidak menghalangi Dewi Tarumawati untuk melangsungkan pernikahan dengan Syarif Aburahman Achmad. Dewi yang berada di Bandung dan Syarif di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburgh PA 15213 Amerika Serikat melangsungkan pernikahan di Kantor Indosat *Landing Point* Jln. Terusan Buah Batu Bandung, Sabtu (4/12).

Pernikahan Dewi-Syarif sebenarnya hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, ada mempelai wanita, wali nikah, dan dua saksi. Perbedaannya, mempelai pria hadir tidak secara fisik melainkan dalam bentuk gambar di televisi. Jadinya, televisi ukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi dan orang tua Syarif.

Apalagi bagi Dewi. Tak henti-hentinya dia memandangi pria berkaca mata yang memakai baju koko, lengkap berpeci. Sementara hadirin yang hadir dalam acara tersebut bisa menyaksikan mempelai pria dari *big screen* (layar lebar) berukuran 1,5 m x 2 m.

Tepat pukul 8.45 WIB, akad nikah Dewi Tarumawati, S.Psi, putri pertama H. Daddy S. Yudha Manggala dengan Syarif Aburahman Achmad Ph.D, putra keempat H. Memed Achmad Diat T, dimulai. Dipimpin Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kec. Regol Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman, pembacaan ijab kabul berjalan lancar. Bahkan cukup sekali, tidak perlu diulang.

Ijab dari H. Daddy (orang tua Dewi), "Saya nikahkan Dewi Tarumawati putri kandung bapak kepada ananda dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang Rp 5 juta dibayar tunai." Dijawab dengan lancar oleh Syarif, "Saya terima nikahnya Dewi Tarumawati putri kandung bapak dengan memakai mas kawin seperangkat alat salat dan uang Rp 5 juta rupiah dibayar tunai."

Setelah ijab kabul, pengantin pria membacakan *sighat taklik*, "Saya Syarif Aburahman Achmad bin H. Memed berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya akan pergauli istri saya bernama Dewi dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut syari'at Islam."

Kemudian, "Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 sebagai *twadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."

Acara akad nikah diakhiri dengan sungkeman mempelai wanita kepada orang tua dan mertuanya. Sementara mempelai pria sungkeman dengan kata-kata. Seusai sungkeman, pasangan yang baru resmi menjadi suami-istri itu ingin saling melepas rindu. Terlebih sudah hampir 10 tahun mereka tidak pernah bertemu. "Saya terakhir bertemu Aa (panggilan akrab Dewi kepada Syarif) tahun 1995," tuturnya.

Dewi berusaha mendekati layar televisi dan bertatap muka dengan "kotak ajaib" tersebut. "Assalamu'alaikum," ucap Dewi. Terdengar jawaban, "Wa'alaikumsalam". Beberapa saat kemudian suanana hening, tidak terdengar apapun, baik di Bandung maupun di Pittsburgh.

"Saya tidak tahu harus ngomong apa," kata Dewi. Hadirin pun tertawa. "*Ngomong dong, ngomong dong,*" kata Dewi lagi menirukan sebuah iklan di televisi. Hadirin kembali tertawa.

Akhirnya terdengar suara Syarif. Ia bersyukur kepada Allah SWT karena acara akad nikah berjalan lancar. Syarif berharap istrinya dapat segera menyelesaikan studi S2-nya sehingga bisa segera ke Amerika untuk secara bersama-sama membangun keluarga baru.

**

DITEMUI "PR" seusai akad nikah, Dewi mengaku pada awalnya ia mau menikah "normal" seperti pada umumnya. Waktunya pun telah ditentukan akhir 2004. Namun Allah SWT berencana lain, calon suaminya tidak bisa pulang ke tanah air karena tidak mendapat izin dari kantornya. Bahkan ia sudah menandatangani kontrak kerja selama 6 tahun seusai menyelesaikan studi S2 dan S3-nya.

"Nikah itu dianjurkan oleh Allah SWT, bahkan wajib bagi orang yang sudah mampu. Apalagi bila dibarengi dengan niat ikhlas. Dengan begitu, mengapa harus ditunda-tunda?," tanyanya.

Ia pun berikhtiar. Akhirnya, Allah memudahkannya dengan cara bantuan teknologi dari Indosat. Awalnya, Dewi pun sempat khawatir akan terjadi ketidaklancaran. Karena dengan nikah biasa pun bisa terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Apalagi ini dengan menggunakan teknologi canggih. Namun akhirnya kekhawatiran tersebut sirna setelah akad nikah berjalan lancar.

Sementara itu, PPN Kec. Regol Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman mengaku baru pertama kali menikahkan dengan bantuan *video conference*. "Ini pengalaman baru buat saya. Awalnya grogi tapi pada pelaksanaannya sama seperti menikahkan biasa," kata Cecep diamini Syamsul.

Menurut keduanya, pernikahan tidak dihadiri calon suami bukanlah hal yang baru. Terlebih Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah tersebut. "Disebutkan, bila calon suami berhalangan hadir, bisa memberi surat kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya. Berkaitan dengan pernikahan kali ini, calon pengantin pria telah memberikan kuasa kepada H. Wisnu Pribadi, S.E untuk mewakilinya," tandasnya.

Pemberian surat kuasa tersebut dituangkan dalam surat ikrar wakil *qobul*. Dengan adanya surat kuasa tersebut seluruh rukun nikah telah terpenuhi, yaitu adanya mempelai wanita, mempelai pria, wali nikah, dan dua saksi. Dengan begitu, nikah tersebut sah.

Technical Support Fixed Midi PT Indosat Nandang Ahmad menambahkan acara pernikahan menggunakan *video conference* merupakan yang pertama kalinya di Indosat Jabar. Kendati demikian, kegiatan di luar pernikahan yang memanfaatkan teknologi canggih tersebut sudah banyak. Selama tahun 2004 sudah 3 kali mengadakan *video conference*, yaitu ke Spanyol (konsumennya PLN), ke Belanda (Politeknik Manufaktur Bandung), dan ke Amerika (RS Borromeus).

"Ketiga kegiatan *video conference* tersebut menggunakan teknologi *Intregated Services Digital Network (ISDN)* sehingga hasilnya seperti siaran langsung televisi. Namun kali ini teknologi yang digunakan adalah *Internet Protocol (IP)* sehingga hasilnya pun kurang memuaskan," jelasnya. (Edi Poer/"PR")***

Lampiran 7 PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal (3) -

Model N1

KANTOR DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti :
9. Status perkawinan
 - a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. :
 - b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda :
10. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

.....200.....
Kepala Desa/Lurah.....

*) nama terang

.....*)

Lampiran 8 PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal 8 ayat (1) huruf a -

Model N2

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA :

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

dengan seorang wanita :

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 20
Kepala Desa/Lurah

^{*)} nama terang

.....^{*)}

Lampiran 9 PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal 8 ayat (1) huruf b -

Model N3

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami:

- 1. * Nama lengkap dan alias :
- 2. Bin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir :
- 4. Warga negara :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Tempat tinggal :

II. Calon Istri:

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Binti :
- 3. Tempat dan tanggal lahir :
- 4. Warga negara :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....200.....

I. Calon Suami,

II. Calon Istri

.....

.....

Lampiran 10 PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal 8 ayat (1) huruf C -

Model N4

KANTOR DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Tempat tinggal :

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Warga negara :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

.....200.....
Kepala Desa/Lurah

*) nama terang

..... *)

Lampiran II PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal 8 ayat (1) huruf d -

Model N5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan seperlunya.

20.....

I. Ayah

II. Ibu